



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 127/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

I Nama lengkap : **HERIAWAN Bin ABDULLAH;**

Tempat Lahir : Lombok Timur;

Umur / Tgl.lahir : 26 Tahun / 06 Maret 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Perum KPRI Kec.Batam Kota;
2. Rutan Kelas IIA Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : -;

II Nama lengkap : **MULYADI Bin SARAPUDIN;**

Tempat Lahir : Lombok;

Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 15 November 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Perum Pemko Blok E No.15 Batam Centre;
2. Rutan Kelas IIA Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : -;

III Nama lengkap : **INDRA KUMAR Bin IDRIS;**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);

Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 20 Februari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Perum Putri Hijau Blok B No.2 Batu Aji;
2. Rutan Kelas IIA Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV Nama lengkap : **ACHYAR ADLI Alias AL Bin DJAMALI**

RIDWAN;

Tempat Lahir : Tanjung Pura;

Umur / Tgl.lahir : 34 Tahun / 15 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Perumahan Villa Pesona Asri Blok A 12 No.15 Kec.
Batam Kota;
2. Rutan Kelas IIA Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : -;

V Nama lengkap : **AGUAN Bin INTAN SYAFI;**

Tempat Lahir : Selat Panjang;

Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1979;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Perum Pondok Asri V No.07 Sei Panas Kota Batam;
2. Rutan Kelas IIA Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 127/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 05 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 127/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 05 Maret 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor: 127/PID.B/2014/PN.BTM atas nama terdakwa:
HERIAWAN Bin ABDULLAH, Dkk;

Setelah mendengar :

- 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 3 Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
- 4 Keterangan para terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
- 5 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa I. **HERIAWAN BIN ABDULLAH**, terdakwa II.

MULYADI BIN SAPARUDIN, terdakwa III. **INDRA KUMAR BIN IDRIS**,

terdakwa IV. **ACHYAR ADLI ALIAS AI BIN DJAMALI RIDWAN**,

terdakwa V. **AGUAN BIN INTAN SYAFI** terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan “Tindak Pidana dengan terang terangan dan

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan

barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1)**

KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2 Menjatuhkan Pidana masing-masing terhadap terdakwa I. **HERIAWAN BIN**

ABDULLAH, terdakwa II. **MULYADI BIN SAPARUDIN**, terdakwa III.

INDRA KUMAR BIN IDRIS, terdakwa IV. **ACHYAR ADLI ALIAS AI**

BIN DJAMALI RIDWAN, terdakwa V. **AGUAN BIN INTAN SYAFI**

dengan **PIDANA PENJARA** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3**

(tiga) bulan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) batang besi berbentuk siku dengan panjang lebih

kurang 1 meter;

⇒ 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat

dengan panjang lebih kurang 1 meter;

⇒ Pecahan kaca warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

6 Pledoi lisan dari para terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang

isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/Kamtibum/Batam/02/2014, tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana berikut ini :

Pertama

Primair :

Bahwa ia **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH**, bersama sama dengan **terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN**, bersama sama dengan **terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS**, bersama sama dengan **terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin DJAMALI RIDWAN**, bersama sama dengan **terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI**, bersama sama dengan Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani (belum tertangkap), bersama sama dengan Muhammad Darman Alias Lubis Bin Awal Lubis (belum tertangkap), bersama sama dengan Edi Priyantoro Bin Biarto (belum tertangkap), bersama sama dengan Ismail Piliang Bin Mazhar Zeein (belum tertangkap), bersama sama dengan Riki Hidayat Bin Muhammad Ali Tayib (belum tertangkap), bersama sama dengan Yusnardi Bin M.Yunus (belum tertangkap), bersama sama dengan Sufyan Bin Abidin (belum tertangkap) pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa terdakwa “**paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka luka**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintuk untuk memerintahkan tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M.Yunus untuk di paksa masuk ke dalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas II A Batam;
- Bahwa berdasarkan VER No.1254/Dir/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Andy Yohendra Saputra, dengan hasil pemeriksaan luar bengkok di kepala kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, tinggi 1 cm, keluar darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hidung sebelah kanan, dengan kesimpulan bengkok dan keluarnya darah tersebut di atas di sebabkan benturan keras benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan VER No.1253/Dir/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bachtiar Oktaffiandi, dengan hasil pemeriksaan klinis : luka lecet di pipi kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm, gigi bagian atas patah dua, bibir atas lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,1 cm, siku tangan kiri lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,1 cm, lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,1 cm, dengan kesimpulan luka luka lecet tersebut di sebabkan benturan keras benda tumpul;

Bahwa perbuatan **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH, terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN, terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS, terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin DJAMALI RIDWAN, dan terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI** diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam **Pasal 214 ayat (2) ke 1 KUHP;**

Subsida :

Bahwa ia **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH**, bersama sama dengan **terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN**, bersama sama dengan **terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS**, bersama sama dengan **terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin DJAMALI RIDWAN**, bersama sama dengan **terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI**, bersama sama dengan Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani (belum tertangkap), bersama sama dengan Muhammad Darman Alias Lubis Bin Awal Lubis (belum tertangkap), bersama sama dengan Edi Priyantoro Bin Biarto (belum tertangkap), bersama sama dengan Ismail Piliang Bin Mazhar Zeein (belum tertangkap), bersama sama dengan Riki Hidayat Bin Muhammad Ali Tayib (belum tertangkap), bersama sama dengan Yusnardi Bin M.Yunus (belum tertangkap), bersama sama dengan Sufyan Bin Abidin (belum tertangkap) pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Blok A Rutan Kelas

II A Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa

terdakwa “**paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 dilakukan oleh**

dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara

sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintuk untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M.Yunus untuk di paksa masuk ke dalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas II A Batam;

- Bahwa berdasarkan VER No.1254/Dir/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Andy Yohendra Saputra, dengan hasil pemeriksaan luar bengkok di kepala kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, tinggi 1 cm, keluar darah dari hidung sebelah kanan, dengan kesimpulan bengkok dan keluarnya darah tersebut di atas di sebabkan benturan keras benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan VER No.1253/Dir/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bachtiar Oktaffiandi, dengan hasil pemeriksaan klinis : luka lecet di pipi kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm, gigi bagian atas patah dua, bibir atas lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,1 cm, siku tangan kiri lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,1 cm, lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,1 cm, dengan kesimpulan luka luka lecet tersebut di sebabkan benturan keras benda tumpul;

Bahwa perbuatan **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH, terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN, terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS, terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin DJAMALI RIDWAN, dan terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI** diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP;**

Atau

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH**, bersama sama dengan **terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN**, bersama sama dengan **terdakwa III INDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMAR Bin IDRIS, bersama sama dengan **terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin**

DJAMALI RIDWAN, bersama sama dengan **terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI**,

bersama sama dengan Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani (belum tertangkap), bersama sama dengan Muhammad Darman Alias Lubis Bin Awal Lubis (belum tertangkap), bersama sama dengan Edi Priyantoro Bin Biarto (belum tertangkap), bersama sama dengan Ismail Piliang Bin Mazhar Zeein (belum tertangkap), bersama sama dengan Riki Hidayat Bin Muhammad Ali Tayib (belum tertangkap), bersama sama dengan Yusnardi Bin M.Yunus (belum tertangkap), bersama sama dengan Sufyan Bin Abidin (belum tertangkap) pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa terdakwa “**dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintuk untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar senbanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M.Yunus untuk di paksa masuk ke dalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas II A Batam;
- Bahwa berdasarkan VER No.1254/Dir/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Andy Yohendra Saputra, dengan hasil pemeriksaan luar bengkok di kepala kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, tinggi 1 cm, keluar darah dari hidung sebelah kanan, dengan kesimpulan bengkok dan keluarnya darah tersebut di atas di sebabkan benturan keras benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan VER No.1253/Dir/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bachtiar Oktaffiandi, dengan hasil pemeriksaan klinis : luka lecet di pipi kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm, gigi bagian atas patah dua, bibir atas lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,1 cm, siku tangan kiri lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,1 cm, lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,1 cm, dengan kesimpulan luka luka lecet tersebut di sebabkan benturan keras benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH, terdakwa II**

MULYADI Bin SARAPUDIN, terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS, terdakwa

IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin DJAMALI RIDWAN, dan terdakwa V AGUAN Bin

INTAN SYAFI diatur dan diancam pidana sebagai mana di dalam **Pasal 170 ayat (1)**

KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1 **Bachtiar Oktaffiandi :**

- Bahwa saksi adalah sipir Rutan Batam;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam dan yang melakukan nya ialah **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH**, bersama sama dengan **terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN**, bersama sama dengan **terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS**, bersama sama dengan **terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias AI Bin DJAMALI RIDWAN**, bersama sama dengan **terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI**, bersama sama dengan Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani (belum tertangkap), bersama sama dengan Muhammad Darman Alias Lubis Bin Awai Lubis (belum tertangkap), bersama sama dengan Edi Priyantoro Bin Biarto (belum tertangkap), bersama sama dengan Ismail Piliang Bin Mazhar Zeein (belum tertangkap), bersama sama dengan Riki Hidayat Bin Muhammad Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayib (belum tertangkap), bersama sama dengan Yusnardi Bin M.Yunus (belum tertangkap), bersama sama dengan Sufyan Bin Abidin (belum tertangkap);

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintuk untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M. Yunus, kemudian terdakwa II bejalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus bejalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M.Yunus untuk di paksa masuk ke dalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucek Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucek Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas II A Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Dessy Nelly Herlina Manurung :

- Bahwa saksi adalah sipir Rutan Batam;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam dan yang melakukan nya ialah **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH**, bersama sama dengan **terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN**, bersama sama dengan **terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS**, bersama sama dengan **terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias Al Bin DJAMALI RIDWAN**, bersama sama dengan **terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI**, bersama sama dengan Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani (belum tertangkap), bersama sama dengan Muhammad Darman Alias Lubis Bin Awai Lubis (belum tertangkap), bersama sama dengan Edi Priyantoro Bin Biarto (belum tertangkap), bersama sama dengan Ismail Piliang Bin Mazhar Zeein (belum tertangkap), bersama sama dengan Riki Hidayat Bin Muhammad Ali Tayib (belum tertangkap), bersama sama dengan Yusnardi Bin M.Yunus (belum tertangkap), bersama sama dengan Sufyan Bin Abidin (belum tertangkap);
- Bahwa berawal pada hari dan tanggai tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintuk untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar senbanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M. Yunus, kemudian terdakwa II bejjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus bejjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M.Yunus untuk di paksa masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas II A Batam.

1 **Andy Yohendra Saputra :**

- Bahwa saksi adalah sipir Rutan Batam;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam dan yang melakukan nya ialah **terdakwa I HERIAWAN Bin ABDULLAH**, bersama sama dengan **terdakwa II MULYADI Bin SARAPUDIN**, bersama sama dengan **terdakwa III INDRA KUMAR Bin IDRIS**, bersama sama dengan **terdakwa IV ACHYAR ADLI Alias Al Bin DJAMALI RIDWAN**, bersama sama dengan **terdakwa V AGUAN Bin INTAN SYAFI**, bersama sama dengan Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akailani (belum tertangkap), bersama sama dengan Muhammad Darman Alias

Lubis Bin Awai Lubis (belum tertangkap), bersama sama dengan Edi Priyantoro

Bin Biarto (belum tertangkap), bersama sama dengan Ismail Piliang Bin Mazhar

Zeein (belum tertangkap), bersama sama dengan Riki Hidayat Bin Muhammad Ali

Tayib (belum tertangkap), bersama sama dengan Yusnardi Bin M.Yunus (belum

tertangkap), bersama sama dengan Sufyan Bin Abidin (belum tertangkap);

- Bahwa berawal pada hari dan tanggai tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintuk untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar senbanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M. Yunus, kemudian terdakwa II bejalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus bejalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M.Yunus untuk di paksa masuk ke dalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucek Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucek Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur tejadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas II A Batam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

1 Terdakwa I. HERIAWAN BIN ABDULLAH :

- Bahwa terdakwa adalah tahanan di Rutan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintu untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus menrik tangan Yusnardi Bin M. Yunus untuk di paksa masuk kedalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas IIA Batam.

1 Terdakwa II. MULYADI BIN SAPARUDIN :

- Bahwa terdakwa adalah tahanan di Rutan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggai tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintu untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin

M. Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M. Yunus untuk di paksa masuk kedalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M. Yunus memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas IIA Batam.

1 Terdakwa III. **INDRA KUMAR BIN IDRIS :**

- Bahwa terdakwa adalah tahanan di Rutan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintu untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M. Yunus untuk di paksa masuk kedalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ukok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ukok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II beserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas IIA Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Terdakwa IV. **ACHYAR ADLI ALIAS AI BIN DJAMALI**

RIDWAN :

- Bahwa terdakwa adalah tahanan di Rutan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggai tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintu untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus menarik tangan Yusnardi Bin M. Yunus untuk di paksa masuk kedalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas IIA Batam.

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri;

1 Terdakwa V. AGUAN BIN INTAN SYAFI :

- Bahwa terdakwa adalah tahanan di Rutan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap sipir rutan dan kemudian beberapa tahanan melarikan diri dari Rutan;
- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Blok A Rutan Kelas II A Batam;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggai tersebut di atas sekira pukul 07.27 wib, saksi Andy Yonhendra Saputra membuka pintu untuk memerintahkan tahanan membuang sampah pada Blok A 1, kemudian tahanan yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sesaat kemudian 1 (satu) orang tahanan masuk kembali kedalam sel sedangkan yang di luar ialah terdakwa II dan Yusnardi Bin M.Yunus, kemudian terdakwa II berjalan ke belakang saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M.Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus berjalan dari arah depan saksi Andy Yonhendra Saputra, selanjutnya terdakwa II memeluk badan saksi Andy Yonhendra Saputra dan Yusnardi Bin M. Yunus menrik tangan Yusnardi Bin M. Yunus untuk di paksa masuk kedalam sel, selanjutnya beberapa tahanan keluar untuk membantu terdakwa II yakni Hendra Gunawan Alias Ukok Bin Ahmad Akailani, terdakwa I, dan satu orang tahanan yang lainnya, sesaat kemudian saksi Andy Yonhendra Saputra berhasil di masukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sel, bahwa di dalam sel saksi Andy Yonhendra Saputra di pukul oleh Hendra Gunawan Alias Ucok Bin Ahmad Akailani dengan menggunakan besi, dan terdakwa II berserta Yusnardi Bin M.Yunus memukul dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian antara tahanan yang berusaha kabur terjadi dorong dorongan di pintu penghubung pos utama dengan petugas Rutan, sesaat kemudian salah satu tahanan menyiramkan air cabe ke petugas Rutan, dan kemudian para tahanan berhasil melalui pintu penghubung dan menuju pintu putar dan selanjutnya menuju pintu utama, di sebabkan pintu utama dalam keadaan terkunci, para tahanan menuju ruangan registrasi dan masuk ke ruangan Kepala Rutan, sesaat kemudian memecahkan kaca dan merusak teralis besi, dan selanjutnya para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas IIA Batam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (satu) batang besi berbentuk siku dengan panjang lebih kurang 1 meter;
- ⇒ 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat dengan panjang lebih kurang 1 meter;
- ⇒ Pecahan kaca warna bening;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri para terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan para terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya

para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa adalah narapidana;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa I. **HERIAWAN BIN ABDULLAH**, terdakwa II.

MULYADI BIN SAPARUDIN, terdakwa III. **INDRA KUMAR BIN IDRIS**,

terdakwa IV. **ACHYAR ADLI ALIAS AI BIN DJAMALI RIDWAN**, terdakwa

V. **AGUAN BIN INTAN SYAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN TERANG TERANGAN DAN**

DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN

TERHADAP ORANG DAN BARANG” ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Menyatakan terdakwa I. **HERIAWAN BIN**

ABDULLAH, terdakwa II. **MULYADI BIN SAPARUDIN**, terdakwa III. **INDRA**

KUMAR BIN IDRIS, terdakwa IV. **ACHYAR ADLI ALIAS AI BIN DJAMALI**

RIDWAN, terdakwa V. **AGUAN BIN INTAN SYAFI** dengan pidana penjara

masing-masing **1 (satu) Tahun** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) batang besi berbentuk siku dengan panjang lebih

kurang 1 meter;

⇒ 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat

dengan panjang lebih kurang 1 meter;

⇒ Pecahan kaca warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Batam pada hari **RABU, tanggal 18 Juni 2014**, oleh kami: **CAHYONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, **MUHAMMAD CHADAFI, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO, SH

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ELI AGUSTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)